



PUTUSAN

Nomor 115 /Pdt.G/2021/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. DJOKO SUGIHARDJO, bertempat tinggal di Celeban Baru UH.3/633 Rt.048, Rw.007, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURAJI, S.H.,M.H.**, Advokat / dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat / Konsultan Hukum SURJI, SH,MH, beralamat di Jalan Kaliurang Km.11, Gadingan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2020 di bawah Reg. No.488/Pdt/VIII/2020. dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

Drs. H. SOEHARTO POESPOLUKITO, bertempat tinggal di Namburan Lor Rt.18, Rw.05, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama pengurus Yayasan Pendidikan kerja sama dengan alamat : Jalan Menteri Supeno Nomor.103, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **FEBRY IRMANSYAH, S.H., dan GATRA SATRIA, S.H.**, keduanya Advokat/dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat/ Konsultan Hukum FISHERMAN &CO, beralamat di Jalan Tanjung 69, Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Nopember 2020 di bawah Reg. No.727/Pdt/XI/2020. dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;



NANGIM MUHTADI, S.H., bertempat tinggal di Babadan Rt.001, Rw.001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHOLIS BADAWI, S.H.,LLM.**, Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat/Konsultan Hukum **KHOLIS BADAWI, S.H.,LLM., and Partners**, beralamat di Giya prima A1, Banjardadap, RT.03, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 di bawah Reg. No.661/Pdt/X/2020. dan untuk selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai**TERGUGAT II**;

SOENYOTO, S.H..Mhum, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 18, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AVISENA DYATMAKA, S.H.,M.Kn**, Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat/Konsultan Hukum AVISENA dan Rekan, beralamat di Jalan Pemuda No.2 Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2020 di bawah Reg. No.690/Pdt/X/2020. dan untuk selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca gugatan Penggugat ;

Telah mendengar jawab jinawab pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2020/PN.Yyk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Klien kami dengan saudara Bapak Drs, H. Drs. Soeharto Poespoloekita telah membuat Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan telah ditandai (Gewaarmekt) dan didaftar pada Regester Untuk keperluan tersebut tanggal 23 Februari 2016 oleh Notaris Darbo Liworo, SH, Notaris di Bantul.

- a) Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan bahwa Penggugat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 selama aktif dalam kepengurusan pada Yayasan Pendidikan Kerjasama baik selaku Dosen maupun sebagai Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kerjasama sesuai dengan Anggaran Dasar YPKS Akata nomor 159 tahun 1979 tanggal 27 Septembet 1979, telah mengeluarkan beaya sangat besar untuk kelangsungan Status dan berjalannya Yayasan Pendidikan Kerjasama pada waktu itu Yayasan sedang dalam masalah manajemen dan keuangan penggugat pada tahun 1998 telah diangkat dalam kepengurusan Yayasan sebagai salah satu Anggota Badan Pelaksana Harian yang disingkat BPH pada YPKS (Yayasan Pendidikan Kerja Sama) namun oleh karena adanya gempa bumi pada tahun 2006 bukti-bukti pengeluaran dan Pengangkatan pada Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Kerja Sama telah hilang dan tidak dapat ditemukan, namun atas hilangnya bukti-bukti surat tersebut Tergugat I selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Kerja sama telah mengakui atas pengeluaran beaya-beaya yang dikeluarkan Penggugat untuk keperluan Pengurusan Yayasan Pendidikan Kerja sama yang dalam masalah.
 - b) Bahwa atas semangat Tergugat I dengan Penggugat secara bersama-sama tetap ingin mencurahkan tenaga dan Pikiran bagi Yayasan Pendidikan Kerjasama dengan melakukan Pembangunan dibidang Pendidikan dan pondok Pesantren untuk masyarakat Indonesia pada Umumnya dengan semangat Yayasan Pendidikan.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan Perjanjian yaitu bahwa dengan adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga semarang Nomor ; 01/Pdt-Sus-Pailit/2016/PN. Niaga Smg , Yayasan akan Menjual asset yang berupa tanah yang terletak dijalan Menteri Supni 103, aset tanah yang terletak di Jalan Parangtritis yang akan digunakan untuk membayar Utang-utang yayasan Pendidikan Kerja sama termasuk untuk membayar utang Penggugat sebagai dana / beaya talangan dalam membeayai permasalahan atas yayasan Pendidikan Kerjasama tersebut sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian dimaksud.
 3. Bahwa untuk memenuhi isi perjanjian tersebut Penggugat telah membuat

Halaman 3 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal untuk mendirikan Gedung sebagai sarana Pendidikan dan Pondok Pesantren untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dengan semangat Pendidikan sesuai dengan Maksud dan Tujuan dari pada Pendirian Yayasan Pendidikan Kerjasama , yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul , Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bahwa benar Penggugat selama Yayasan Pendidikan Kerja sama dalam Permasalahan baik Manajemen maupun Keuangan telah menerima / menyimpan 3 (tiga) sertifikat tanah HGB No.006 tahun 1993 dan Sertifikat tanah HGB Nomor 2767 dan Sertifikat Tanah Nomor 02 tahun 1988 semuanya atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta yang diterima dari Saudara Agus Ambaryanto selaku Sekretaris YPKS disaksikan oleh Pembina YPKS Yogyakarta yaitu saudara Drs.H.Soeharto PS (Tergugat I) dan saudara H. Soebakir, BA (Alm) sebagai / Jaminan dan pegangan Penggugat dalam membeayai sebagaian dana / biaya talangan untuk mengurus permasalahan tersebut, namun oleh karena Pihak Tergugat I akan menjual aset yang berupa tanah tersebut maka Sertifikat yang disimpan sebagai Jaminan dan Pegangan Penggugat diserahkan kepada Tergugat I yang diterima oleh Turut Tergugat selaku Kurator Pailit atas Yayasan Pendidikan Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperlancar proses penjualan .
5. Bahwa Turut Tergugat sebagai Kurator Pailit atas Yayasan Pendidikan Kerjasama ditarik sebagai Turut Tergugat karena ketika Sertifikat tanah Hak guna bangunan Atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta diserahkan kepada Kurator (Turut Tergugat) , dimana Turut Tergugat membantu untuk memberikan Keyakinan bahwa sebagian sisa hasil Penjualan akan diberikan kepada Penggugat setelah dilakukan Pengurusan dan Pemberesan dan Pengakhiran sepanjang uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Pendidikan dan atau sosial Budaya , termasuk bidang Agama oleh Penggugat, dan Turut Tergugat berjanji akan memberikan 1/3 (sepertiga) sisa dana hasil penjualan atas aset tanah tersebut setelah dilakukan Pengurusan dan Pemberesan dan Pengakhiran oleh Turt Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat I sepakat bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial , Pendidikan dan Pengelolaan Pesantren / Agama yang sepenuhnya dikelola oleh Penggugat (vide pasal 4 ayat 1 dan 2).
6. Bahwa Tergugat II ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan ini karena sesuai dengan Keputusan Bersama Badan Pengurus Yayasan

Halaman 4 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan sebagaimana Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerjasama tertanggal 23 Maret 2005 dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 318 K / PDT/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ; 63/PDT/2008/PT.Y Jo Putusan Pengadilan negeri Yogyakarta Nomor ; 32/PDT.G/20017/PN.YK,Tergugat II ditunjuk sebagai Caretaker sesuai dengan Keputusan bersama tertanggal 10 Pebruari 2018 yang berlaku sejak ditanda tangani Keputusan Bersama ini, Caretaker (Tergugat II) yang bertugas mengurus/penjaga/pengemban Yayasan Pendidikan Kerjasama dengan tugas-tugas ;

- a) Menerima pengembalian uang sisa Kepailitan dari Pengacara / Kuasa Hukum yayasan Pendidikan Kerjasama .
 - b) Mengelola dan menjaga harta Kekayaan Yayasan Pendidikan Kerjasama tersebut.
 - c) Mengurus Proses rehabilitasi ke Pengadilan Niaga Semarang Pasca Kepailitan berakhir.
 - d) Membentuk Pengurus Yayasan yang baru dengan diberi waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak Keputusan bersama ini dimana Pengurus yang dibentuk vertugas meneruskan amal Jariah Yayasan dengan mendirikan amal usaha baru.
 - e) Bahwa Apabila pembentukan Pengurus Yayasan tidak memungkinkan dilaksanakan maka diberi hak untuk menyalurkan dana Kekakayaan Yayasan kepada yayasan sejenis demi kemaslahatan bersama.
 - f) Bahwa dalam menjalankan hal-hal tersebut diatas , saudara Nangim Muhtadi harus menjalankan dengan etiket baik serta taat dan tunduk dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang apabila melakukan Pelanggaran atas Hukum Indonesia maka hal itu merupakan tanggung jawab yang bersangkutan serta menunjuk Caretaker ini akan kami tinjau ulang
7. Bahwa Putusan Nomor:01/Pdt-Sus-Pailit /2016/PN Niaga. Smg telah dilakukan Pengurusan dan Pemberesan dan telah dinyatakan bahwa Kepailitan atas Yayasan Pendidikan Kerja sama berdasarkan Akta 159 tanggal 27 September 1979 dengan Pengurusan Drs. Soeharto Poespolukito , H. Subakir Murtsidi Hartono. Ny.Siti Samsikin/ Hj Sindu Budjono dan DR.H.Aris Suparman yang beralamat di Jalan menteri Supeno 103 Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Halaman 5 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir. Dan memerintahkan kepada Kurator Turut Tergugat untuk mengumumkan berakhirnya Kepailitan Yayasan pendidikan Kerjasama tersebut dalam Surat Kabar harian Rakyat Merdeka dan Harian Jogja serta Berita Negara Republik Indonesia dan memerintahkan Kurator /Turut Tergugat untuk memberikan Pertanggungjawaban mengenai Pengurusan dan Pemberesan kepada Hakim Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Kepailitan.

8. Bahwa Kurator (Turut Tergugat) telah pula membuat pernyataan berkaitan dengan Pemasukan , Penggunaan dana maupun sisa yang telah dikembalikan kepada Debitor Pailit melalui Kuasa Hukumnya Muh.Yusron Rusdiono, SH,.MSi dan telah pula disampaikan Laporan Akhir dan disetujui oleh Debitor maupun Kuasa Hukumnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Debitor maupun Kuasa hukumnya.
9. Bahwa sesuai dengan asas kepatutan maka setelah mengetahui Proses Pengakhiran Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan dan telah dilakukan Pengakhiran tersebut Penggugat melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat I untuk memenuhi isi Perjanjian sesuai dengan kesepakatan yaitu 1/3 (sepetiga) dari sisa dana Penjualan Aset yang berupa Tanah yang terletak di Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul seluas 50.097m² (lima puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dan penjualan aset tanah yang di jalan Menteri Supeno nomor 103 Umbulharjo, Yogyakarta , dengan Perincian hasil penjualan adalah ;
 - a) Sebagian tanah seluas 20,000m² (dua puluh ribu meter persegi) telah dibeli oleh Dinas Kebudayaan daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dilakukan Pembayaran2 (dua) tahap , pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.47.167.250.000.- (empat tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembayaran pada tahap 2 (dua) pada tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp.12.633.348.000.- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah , keseluruhan sebesar Rp. 59.800.598.000.- (lima puluh sembilan Milyar delapan ratus juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .
 - b) Sebagian tanah yang terletak di desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul seluas 30.097M² (tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) telah dibeli oleh Dinas Perhubungan

Halaman 6 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dilakukan Pembayaran pada tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 89.990.030.000.- (delapan puluh sembilan Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

- c) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor SHGB Nomor 278 atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama yang terletak di Jalan Menteri Supeno Nomor 103 Kelurahan Pandeyan , Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah dijual dengan harga jual Rp.23.000.000.000.- (dua puluh tiga Milyar rupiah) dan setelah dilakukan pembagian hasil penjualan tanah tersebut untuk berbagai macam pembayaran / pembagian baik berupa pembagian terhadap Kreditur Separatis. Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren terdapat sisa dan merupakan Dana Cadangan sebanyak Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) .
- d) Secara keseluruhan sisa dana cadangan Pembagian dari Penjualan tanah tersebut , pembagian tahap 1 (satu) , tahap 2 (dua) , tahap 3 (tiga) sebanyak Rp. 16.387.609.589.- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan sisa pembagian tahap 4 (empat) atau tahap akhir adalah sebanyak Rp. 86.337.526.720.- (delapan puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan demikian jumlah seluruhnya adalah **Rp 102.725.136.309.- (Seratus dua Milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)**.

10. Benar bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan sisa dana penjualan aset-aset berupa tanah di Jalan Parangritis milik Yayasan Pendidikan Kerjasama akan diputuskan Tergugat I dengan Penggugat dan akan diatur kemudian hari dengan musyawarah mufakat, maka sudah semestinya dan sepatutnya Penggugat Memberikan Klarifikasi dan somasi untuk musyawarah mufakat atas Pemberian / penyerahan dan Pelimpahan atas 1/3 (sepertiga) sisa dana setelah dilakukan Pengurusan dan Pembersihan oleh Kurator (Turut Tergugat) .
11. Benar bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Somasi dan Klarifikasi dan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Klarifikasi

Halaman 7 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Adv. Srij/ VII/ 2019 tertanggal 30 Juli 2019, Somasi ke 2 (dua) Nomor ; 19a/ Adv-Srij/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2017 dan Somasi ke 3 (tiga) Nomor ; 19b/Adv.Srij/IX/2019 tanggal 2 September 2019, agar Tergugat memenuhi Perjanjiannya untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari sisa dana atas Penjualan aset yang berupa tanah di Jalan Parangtritis Kab. Bantul dan Penjualan Tanah yang terletak di Jalan Menteri Supeno Nomor 103 Umbul harjo Yogyakarta tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga mau menyerahkan atas 1/ (sepertiga) sisa dana tersebut .

12. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 16 Februari 2016 Yayasan Pendidikan Kerjasama telah diputus Pailit dan pada tanggal 22 Mei 2019 Kepailitan telah Berakhir, pertanggung jawaban Hakim Pengawas dan Kurator telah dibuatkan Laporan akhir Pengurusan dan Pembersihan harta Pailit Kepailitan Yayasan Pendidikan Kerjasama dan setelah dilakukan pembersihan baik pemasukan dan penggunaan dana maupun Sisa dana yang telah dikembalikan kepada Debitor Pailit / Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Muh, Yusron Rusdiono, SH,M,Si , selanjutnya disimpan oleh Tergugat II dan telah pula disetujui oleh Debitor Pailit yang telah pula dituangkan dalam Pernyataan yang ditanda tangani oleh debitor maupun Kuasanya didepan Hakim Pengawas.

13. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengakhiran pengurusan, pembersihan terhadap Debitor Pailit tersebut dan sesuai dengan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Kurator (Turut Tergugat), Kuasa Hukumnya dan Debitor Pailit (Tergugat I) uang hasil penjualan aset yang berupa ;

a) Penjualan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Menteri Supeno 103, kel Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta sesuai dengan Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor 159 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 278 atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama telah dijual dengan harga Rp. 23.000.000.000.- (dua puluh tiga Milyar rupiah dan setelah dilakukan Pembagian hasilatas penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk berbagai macam Pembayaran / pembagian baik berupa pembagian terhadap Kreditor Separatis , Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren terdapat sisa yang merupakan dana cadangan sebanyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

b) Tanah yang terletak di Bangunharjo, Sewon, Bantul (Jalan

Halaman 8 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangtirts) adalah sebagai berikut ;

1. Penjualan Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01275 , luas tanah yang seluas 20.000m² (luasan aslinya 50.097M²) tertulis atas nama Yayasan Pendidikan Kerja sama, pembayaran tahap pertama sebanyak Rp. 47.167.250.000 (Empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipergunakan untuk pembayaran terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor konkuren tahap 2 (dua) dan Biaya lain-lain terdapat sisa dana cadangan Pembagian tahap 1 (pertama) sebanyak Rp.500.000.000.-ditambah dengan sisa dana Cadangan dan tahap ke 2 (dua) Rp. 11.274.743.523 sebanyak ; Rp. 11.774.743.743.523.- (sebelas Milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), Uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana terurai dalam Posita 8) yaitu **sebanyak Rp.149.790.628.000.- (empat puluh sembilan Milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus duapuluh delapan ribu rupiah) .**
2. Pembayaran tahap Akhir atas penjualan tanah yang terletak di Desa Bangunharjo, Kec, Sewon, Kab. Bantul seluas 30.097 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) nomor 01923 tertulis atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama sebanyak Rp. 89.990.030.000.- dan setelah dipergunakan untuk pembayaran pembeayaan terdapat sisa dana adalah Rp. 86.337.526,720.-
3. Sehingga dari keseluruhan sisa dana cadangan Pembagian tahap 1 (satu) tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga) adalah Rp. 16.387.609.589 ditambah dengan sisa dana Cadangan Pembagian Tahap ke 4 (empat) / tahap akhir adalah sebanyak Rp. 86.337.526.720.- adalah sebanya Rp. 102.725.136.309.- (seratus dua milyar tujuhratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah)
- 14, Bahwa Sisa Dana Penjualan Aset atas tanah yayasan Pendidikan Kerjasama tersebut atas perintah Tergugat I disimpan oleh Tergugat II yang ditunjuk sebagai Care Taker
15. Bahwa dengan adanya sisa dana setelah dilakukan Pengurusan pemberesan dan telah pula dilakukan pengakhiran adalah sebanyak Rp

Halaman 9 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.725.136.309 (seratus dua Milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah) maka sesuai dengan Perjanjian yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Tergugat I adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) maka sisa dana tersebut Pihak Tergugat I wajib menyerahkan kepada Tergugat $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 102.725.136.309 = \text{Rp. } 34.241.712.103,-$ (tiga puluh empat Milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga rupiah) , diserahkan kepada Penggugat seketika untuk pemenuhan Perjanjian / Prestasinya.

16. Bahwa setelah pengakhiran tersebut masih ada sisa dana / uang yang sudah dikembalikan Kepada TERGUGAT 1 melalui Kuasanya dan disimpan oleh Tergugat II , sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka Tergugat I wajib memenuhi perjanjian terhadap Penggugat yaitu menyerahkan / memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa dana yaitu sebanyak ; $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 102.725.136.309 = \text{Rp. } 34.241.712.103,-$ (Tiga puluh empat Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga rupiah) yang dikembalikan kepada Tergugat I selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama (Pembina) melalui Kuasanya dan disimpan Tergugat II selaku Care Taker yang ditunjuk tersebut diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian tanggal 23 Pebruari 2016 pasal 4.
17. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat maka segala Penetapan dan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat maupun Pihak ketiga.
18. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat , akan tetapi selalu mendapatkan tanggapan yang tidak ada Kepastian oleh para Tergugat , maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan permasalahan ini dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar diperiksa , diadili dan diputus dengan Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Pendidikan Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dan Pengurus Yayasan Kerjasama pada tanggal 10 Pebruari 2018 yang

Halaman 10 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk



menunjuk saudara Nangim Muhtadi, SH (Tergugat II) sebagai Caretaker adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wan Prestasi / Cedera Janji tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 23 Pebruari 2016 yang telah ditandai (Gewaarmert) dan didaftar pada Regester oleh Notaris Darbo Liworo, SH Noratis di Bantul pada tanggal 23 Pebruari 2016.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tugas-tugas yang telah diterima yaitu mengurus/penjaga/ Pengembangan Yayasan Pendidikan Kerjasama , dengan tugas-tugas ;
 - a. Menerima pengembalian uang sisa kepailitan dari Pengacara / Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Kerjasama.
 - b. Mengelola dan menjaga harta kekayaan Yayasan Pendidikan Kerjasama tersebut .
 - c. Mengurus Proses rehabilitasi ke Pengadilan Niaga Semarang Pasca Kepailitan terhadap Yayasan.
 - d. Membentuk Pengurus Yayasan yang baru dengan diberi waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak Keputusan bersma ini dimana Pengurus yang dibentuk bertugas meneruskan amal jariah yayasan dengan mendirikan amal usaha baru.
 - e. Apabila yang bersangkutan bahwa pembentukan Pengurus Yayasan tidak memungkinkan dilaksanakan maka diberikan Hak untuk menyalurkan dana dan Kekayaaan yayasan kepada Yayasan Sejenis demi kemaslahatan bersama.
 - f. Bahwa dalam menjalankan hal-hal tersebut diatas saudara Nangim Muhtadi harus menjalankan dengan etiket baik serta taat dan tunduk dengan hukum yang berlaku di Indonesia maka hal itu merupakan tanggung jawab yang bersangkutan serta penunjukan Caretaker ini akan kami tinjau ulang.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan/ membayarkan, menyalurkan dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) sisa dana/ uang dari Hak Guna Bangunan Nomor : 01923 luas tanah seluruhnya 50.097M2 yang terletak di desa Bangunharjo,Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan penjualan tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 159 , luas tanah ;3.444M2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278 , luas tanah 2.449M2 atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama yang terletak di Jalan Menteri Supeno Nomor 103, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan penjualan aset-aset lainnya milik YPKS sebanyak; Rp 102.725.138.309.- = $\frac{1}{3} \times \text{Rp.}102.725.138.309.- = \text{Rp.} 34.241.712.103.-$ (tigapuluh empat Milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga rupiah) seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

7. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan uang $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sisa Dana Yayasan Pendidikan Kerjasama kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat untuk digunakan untuk mendirikan Lembaga sosial untuk tujuan Pendidikan dan Kegiatan Agama dan Pondok Pesantren yang oleh Tergugat II disimpan dimanapun juga termasuk di Bank-Bank Pemerintah dan Bank-Bank Swasta di wilayah Negara Republik Indonesia , Koperasi-Koperasi yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, Lembaga-Lembaga Keuangan dan atau Bank yang berada di luar Negeri dengan seketika setelah Putusan /Penetapan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
8. Menyatakan kepada Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membentuk Pengurus untuk melaksanakan Pembentukan Yayasan baru dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan sosial, Budaya, Pendidikan dan kegiatan Keagamaan berupa Pondok Pesantren.
9. Menghukum Kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng /bersama-sama untuk membayar uang dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan perkara ini.
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar 3persen (tiga Persen) setiap bulannya $3\% \times \text{Rp.} 34.241.712.103 = \text{Rp.}1.027.251.363.00$ sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini.
11. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak patuh pada amar putusan dalam perkara ini maka Putusan dalam Perkara ini berlaku dan berfungsi juga sebagai Kuasa Mutlak bagi Penggugat untuk menghadap untuk menghadap untuk meminta Pengeluaran /



menarik sejumlah dana , pencairan dan penyerahan uang sepertiga dari jumlah keseluruhan dari sisa dana sejumlah Rp. 34.241.712.103.- (Tiga puluh empat Milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga ribu rupiah) atau sesuai dan sebesar amarPutusan dalam perkara ini yang disimpan oleh Tergugat II maupun Tergugat I , baik yang tersimpan pada Bank-Bank Pemerintah maupun Bank-Bank Swasta , pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimanapun di wilayah Republik Indonesia , Lembaga-Lembaga Keuangan dan Koperasi-Koperasi yang ada di Wilayah Negera Republik Indonesia ini atau uang yang sudah dibelanjakan, dibelikan / dibelanjakan baik yang berupa Benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak yang dimiliki maupun dikuasai oleh Tergugat I dan Tegugat II, dan dimiliki ataupun yang dikuasai oleh Pihak Ketiga / Pihak lain sepanjang uang tersebut berasal dari Tergugat II dan Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan segalasesuatu yang diperolehnya sebagai akibat dari perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II kepada PENGGUGAT , bila perlu dengan bantuan aparat Negara.

12. Menyatakan secara Hukum sah dan berharga bahwa barang yang ada maupun yang akan ada , barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik / dikuasai Tergugat I dan Tergugat II untuk diletakkan sita terlebih dahulu sebagai Jaminan Pelunasan / pembayaran atas Perjanjian ini berupa :

- a) Tanah dan bangunan yang ada di atasnya dan segala benda dan tanaman yang tumbuh di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Namburan Kidul RT 18 RW 05, Kerurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Yogyakarta.
- b) Tanah dan bangunan yang ada di atasnya dan segala benda dan tanaman yang tumbuh di atasnya milik Tergugat II yang terletak di : dusun Babadan RT 001 RW 001 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

13. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh Terhadap putusan ini.

14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini



SUBSIDER ,

Memberikan Putusan yang se adil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Penggugat hadir dipersidangan Drs. H. Djoko Sugihardjo didampingi Kuasa Hukumnya Suraji, S.H.,M.H sedangkan dari **Tergugat I** hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya Gatra Satria Pratama, SH , **Tergugat II** hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya Kholis Badawi, S.H.I., L.L.M dan dari **Turut Tergugat** hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya Avisena Dyatmaka, SH, MKn ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta, bernama NENDEN RIKA PUSPITASARI,S.H., sebagaimana suratnya tanggal 15 Desember 2020 dijelaskan bahwa proses mediasi di antara kedua belah pihak telah gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan merubah gugatannya itu dan selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan gugatannya yang telah di revisi dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Registrasi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Yyk, pada tanggal 14 Agustus 2020, perbaikan gugatan ada pada halaman 7 gugatan dimana ada penambahan provisi yang sebelumnya tidak terdapat provisi namun posita tetap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2021 Kuasa Tergugat I menyatakan telah siap mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Satu (I) MEMBANTAH DAN MENYANGKAL KERAS kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui dan dinyatakan sebagai hal yang benar;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat Satu (I) telah membuat Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerja Sama pada tanggal 23 Februari 2016.
3. Bahwa Tergugat Satu (I) tidak dapat melaksanakan perjanjian pada tanggal 23 Februari 2016 karena sisa dana penjualan aset atas Yayasan Pendidikan Kerja Sama tidak berada dalam penguasaan Tergugat Satu (I).
4. Bahwa sisa dana penjualan aset atas Yayasan Pendidikan Kerja Sama berada dalam penguasaan Tergugat Dua (II).
5. Bahwa Tergugat Satu (I) beritikad baik dengan berupaya memanggil dan menghubungi Tergugat Dua (II) sebagai *care taker* untuk bertemu dan dimintai laporan pengelolaan dana, namun belum hadir dan belum terlaksana hingga saat ini.
6. Bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang lain, dalam hal ini yaitu DR. H. Aris Suparman, Hj. Sindu Budjono, dan H. Subakir Murtsidi Hartono menyatakan penolakan terhadap Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerja Sama pada tanggal 23 Februari 2016.
7. Bahwa Tergugat Satu (I) setuju dengan diadakannya audit. Bahkan internal Yayasan Pendidikan Kerja Sama akan melakukan audit internal sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar dan Ketentuan Yayasan Pendidikan Kerja Sama.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima dan memeriksa sekaligus memutus perkara
No: 115/Pdt.G/2020/PN. Yyk dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 15 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN KEBENARAN DAN KEADILAN DALAM PERSIDANGAN YANG BAIK. (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2021 Kuasa Turut Tergugat menyatakan telah siap mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT MENYALAH KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 11 Februari 2016 Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan Turut Tergugat telah ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara tersebut, yang mana bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan atas seluruh asset-asset yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit);
2. Bahwa Turut Tergugat telah selesai dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator terhadap Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama sesuai dengan mekanisme kepailitan yang berlaku dan telah mendapatkan Putusan Berakhirnya Kepailitan terhadap Yayasan Pendidikan Kerjasama Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016 / PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Agustus 2020 kemudian direvisi menjadi Penambahan Gugatan Wanprestasi / Pemenuhan dalam Perjanjian, pada tanggal 26 Januari 2020 yang mana pada pokoknya adalah perihal **keberatan atas pembagian hasil penjualan asset Daftar Boedel Pailit yang dilakukan Turut Tergugat selaku Kurator Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit);**
4. Bahwa Gugatan yang demikian adalah masuk dalam kategori gugatan lain-lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



5. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 3 Ayat 1 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **pada pokoknya mengatur dan mensyaratkan bahwa Gugatan Pihak Ketiga terhadap Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara pailit termasuk perihal pembatasan waktunya;**
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 berikut penjelasannya dimaksud, maka seharusnya gugatan terhadap kurator perihal harta pailit dimaksud diajukan Melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan oleh karenanya **Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo (tidak sesuai dengan Kompetensi Absolut);**
7. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;**

EKSEPSI TERHADAP REVISI GUGATAN YANG TELAH MENGUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan tertanggal 14 Agustus 2020 kemudian direvisi menjadi Penambahan Gugatan Wanprestasi / Pemenuhan dalam Perjanjian pada 26 Januari 2020;
2. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtssvordering*) yang menyatakan “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 pada Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun M. Ali Boediarso, S.H., Hal 26 menyebutkan “Perubahan surat gugatan perdata yang isinya **tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan** dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut”;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya jelas **menambah pokok gugatannya** baik dalam posita dan petitumnya



sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat dan Turut Tergugat dalam melakukan pembelaan;

5. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan

TIDAK DAPAT DITERIMA;

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR atau OBSCUR LIBELS

1. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan hukum suatu gugatan harus menyebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, cermat, merinci dengan jelas dan lengkap tentang apa-apa yang di gugatnya, serta harus sesuai antara posita dan petitum yang diminta;
2. Menimbang bahwa dalam suatu gugatan antara Fundamentum Petendi (Posita) dan Petitum haruslah ada relevansinya, karena Posita dan Petitum menentukan arah dan tujuan dari di ajukanya suatu gugatan, karena pada dasarnya Posita merupakan fakta-fakta berupa substansi materiil yang dijadikan dasar untuk diajukanya Petitum(Tuntutan). Sehingga antara Posita dan Petitum harus sinkron atau sama, sehingga tidak menimbulkan kekaburan;
3. Bahwa apabila dicermati Penggugat dalam merumuskan Posita khususnya ketika merumuskan dasar hukum dan dasar fakta terkait kedudukan Tergugat, adalah menimbulkan **ketidak jelasan** terlihat dalam Petitum Point 6 dan 7 karena disitu menjadi kabur tentang siapa yang dihukum untuk membayar atau menyerahkan 1/3 dari sisa harta pemberesan Boedel Pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), bahkan dalam point tersebut Tergugat II terbaca dihukum **2 (dua)** kali untuk membayar atau menyerahkan 1/3 dari sisa harta pemberesan Boedel Pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit);
4. Bahwa terkait dengan Petitum Penggugat point 8, 9, 10, dan 11 isinya tidak pernah diuraikan dan cantumkan dalam Posita sehingga jelas gugatan Penggugat tidaklah sonkron antara Posita dan Petitum sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau *Obscuur libels*;
5. Bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas tersebut maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA;**



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah kami uraikan dalam Bagian Eksepsi sepanjang masih relevan masih kami pergunakan dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutadis*) dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat merupakan Kurator yang sah ditunjuk berdasar Putusan yang telah memiliki **kekuatan hukum yang tetap** yaitu putusan Pengadilan Niaga Semarang No.01/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN. Niaga Smg tertanggal 11 Februari 2016;
3. Bahwa putusan Pailit (putusan Pengadilan Niaga Semarang No.01/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN. Niaga Smg tertanggal 11 Februari 2016) telah melalui proses persidangan dan telah mendapat pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga Semarang No.01/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN. Niaga Smg tidak terdapat upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan kembali (sesuai pasal 11 dan 14 undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang membatalkan putusan tersebut;
5. Bahwa perihal pengurusan dan pemberesan kepailitan Yayasan Pendidikan kerja sama (dalam pailit), maka Turut Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan pengurusan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Bahwa Turut Tergugat hanya menjalankan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yaitu "**melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit**";
7. Bahwa dalam melaksanakan tugas terkait pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, Turut Tergugat diawasi oleh hakim Pengawas dan semua tindakan Turut Tergugat selaku Kurator Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) telah sesuai mekanisme



pemberesan yang ada dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan telah mendapat persetujuan dari hakim Pengawas;

8. Bahwa terkait perkara pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama saat ini telah berakhir dan telah mendapatkan Putusan Pengakhiran atau Berakhirnya Kepailitan yaitu putusan No. 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Mei 2019 (diakui Penggugat), yang mana membuktikan Turut Tergugat telah selesai dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator yaitu melakukan pemberesan dan pengurusan terhadap boedel pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), dan telah mendapatkan Putusan Berakhirnya Kepailitan;
9. Bahwa apa yang dicantumkan Penggugat dalam Posita gugatannya Point 8 adalah tidak benar, karena jelas telah menjadi tugas Kurator sesuai Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada **pasal 98** berbunyi “Sejak mulai pengangkatannya, **Kurator Harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen.....**” jadi telah menjadi kewajiban Turut Tergugat untuk mengamankan harta boedel debitor pailit;
10. Bahwa pengamanan, penyimpanan harta Boedel Pailit tersebut jelas nantinya akan digunakan untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan kepailitan;
11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak terdaftar dalam daftar tagihan kreditur dan tidak masuk pada pencocokan tagihan verifikasi kreditur yang bisa diselesaikan melalui mekanisme kepailitan **sehingga** Penggugat tidak memenuhi kapasitas selaku Kreditur yang bisa diakomodir berdasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang;
12. Bahwa kemudian ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 25 menyatakan “ Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah Putusan pernyataan Pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta Pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta Pailit”;
13. Bahwa berdasarkan pada peraturan dan ketentuan tersebut jelas **tidak terdapat payung hukum** bagi Turut Tergugat dalam mengakomodir atau memenuhi tuntutan Penggugat;



14. Bahwa mengingat dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *Aquo* pada pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menyatakan **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat Untuk Seluruhnya .
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara *Aquo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban ini kami buat dan sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2021 **Kuasa**

Tergugat II menyatakan telah siap mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II **menolak** dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, Kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Tergugat II.
2. Bahwa benar Tergugat II adalah *caretaker* yang bertugas mengurus/penjaga/pengembangan Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), berdasarkan Keputusan Bersama Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama, sebagaimana Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerjasama tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2005 di kuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/Pdt/2008/PT.Y jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Yk. Sesuai dengan posita Penggugat nomor 6 halaman 3.

3. Bahwa gugatan Penggugat sebenarnya adalah menyalahi Kewenangan Kompetensi Absolut, bahwa Tergugat II sebagai caretaker Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme dan aturan perundangan yang ada. Bahwa terkait hal tersebut Penggugat telah Menyalahi Kewenangan **Kompetensi Absolut** (*attributie van rechtsmacht*), sehingga kewenangan memeriksa dan mengadili seharusnya ada pada Pengadilan Niaga. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "*putusan atas permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini,...*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.
4. Bahwa gugatan Wanprestasi No. 115/Pdt.G/2020/PN.Yk, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, adalah salah alamat, karena Tergugat II jelas tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara *aquo*. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam kategori **Error in Persona** maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Halaman 22 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada dalil nomor 1 halaman 2 dalam gugatan Wanprestasi, disebutkan:

"Bahwa Klien kami dengan saudara Bapak Drs, H. Soeharto Poespoloekita telah melakukan Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerjasama Pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan telah ditandai (Gewaarmekt) dan didaftar pada Regester untuk keperluan tersebut tanggal 23 Februari 2016 oleh Notaris Darbo Liworo, S.H., Notaris di Bantul".

Berdasarkan kalimat diatas, Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerjasama (dalam pailit) Pada tanggal 23 Pebruari 2016 tersebut hanya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I seorang diri, dan kami tegaskan bahwa Tergugat II tidak mengetahui sama sekali TERKAIT PERJANJIAN TERSEBUT, hal ini menunjukan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal melakukan Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerjasama (dalam pailit) Pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan telah ditandai (Gewaarmekt) dan didaftar pada Regester oleh Notaris Darbo Liworo, S.H., Notaris di Bantul, tersebut.

6. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan atas perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Yayasan Kerjasama (dalam pailit), Sepatutnya Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I seorang diring yang mana dalam hal ini telah mengadakan dan menandatangani perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerjasama (dalam pailit) tersebut dengan mengabaikan 4 orang Pengurus Yayasan Kerjasama lainnya yang juga berhak mewakili Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), dan bukan malah meminta pertanggung jawaban atau malah menggugat Tergugat II ditarik dalam perkara *aquo*, karena Tergugat II jelas tidak tahu sama sekali terkait adanya perjanjian tersebut. Karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dalam perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerjasama (dalam pailit), dan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II, karena Perjanjian tersebut yang membuat adalah Penggugat dan Tergugat I seorang diri dengan mengabaikan 4 orang Pengurus Yayasan Kerjasama (dalam pailit) lainnya seperti 1. Ny. Y. Muhadi, 2. Ny. Sindubudjono, 3. Dr.H Aris Suparman Wijaya, 4. H. Soebakir. BA



yang juga berhak mewakili Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit).

7. Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat II (*diskualifikasi in person*) dan dapat dianggap sebagai **Error In Persona**. Bahwa gugatan Wanprestasi No. 115/Pdt.G/2020/PN.Yyk, **Error In Persona**. Selain *diskualifikasi in person* seperti yang disebutkan diatas, gugatan tersebut juga kurang pihak (*Plurium litis consortium*), karena :

Dimana Notaris Darbo Liworo, S.H., tidak dimasukkan sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam kategori **Error in Persona** maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

8. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 811 menjelaskan bahwa ada berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani Kuasa berdasarkan Pasal 123 ayat 1
- Gugatan tidak memiliki dasar Hukum
- Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.**
- Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative

Menghadapi gugatan yang mengandung **cacat formil**, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: **Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 diatur bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila:

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum
- Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.**
- Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* (tidak jelas)
- Gugatan melanggar kompetensi *relative* maupun *absolut*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan Gugatan Wanprestasi Perkara No.115/Pdt.G/2020/PN.Yk yang diajukan Penggugat patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.

B. Eksepsi Terhadap Revisi Gugatan yang telah mengubah atau menambah Pokok Gugatan

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan tertanggal 2 Agustus 2020 kemudian direvisi menjadi Penambahan Gugatan Wanprestasi/Pemenuhan dalam Perjanjian Pada tanggal 26 Januari 2021;
2. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtssvordering*) yang menyatakan “Penggugat berhak untuk mengugah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 pada Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun M. Ali Boediarso, S.H., hal 26 menyebutkan “Perubahan surat Gugatan Perdata yang isinya **tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan** dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut”;
4. Bahwa Perubahan yang dilakukan Penggugat dalam Gugatannya jelas **menambah pokok gugatannya** baik dalam posita dan petitumnya sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat dan Turut Tergugat dalam melakukan pembelaan;
5. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan ini juga menolak dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan selain yang secara nyata dan tegas dinyatakan kebenarannya dalam Jawaban ini Oleh Tergugat II, mohon dalil-dalil yang kami sampaikan pada bagian Eksepsi juga

Halaman 25 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, Karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);

2. Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat II (*diskualifikasi in person*) dan dapat dianggap sebagai **Error In Persona**. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam kategori **Error in Persona** maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**
3. Bahwa Gugatan Wanprestasi perkara No. 115/Pdt.G/2020/PN.Yyk, **Error In Persona**. Selain *diskualifikasi in persona* seperti yang disebutkan diatas, Gugatan Penggugat tersebut juga kurang pihak (*Plurium litis consortium*), karena: Notaris Darbo Liworo, S.H., tidak dimasukkan sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat. (Posita no 1).
4. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 811 menjelaskan bahwa ada berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:
 - a. Gugatan yang ditandatangani Kuasa berdasarkan Pasal 123 ayat 1
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar Hukum
 - c. Gugatan **Error In Persona** dalam bentuk **diskualifikasi atau plurium litis consortium**.
 - d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) *absolut* atau *relative*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 diatur bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila:
 - a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
 - b. Gugatan **Error In Persona** dalam bentuk **diskualifikasi atau plurium litis consortium**.
 - c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* (tidak jelas)
 - d. Gugatan melanggar kompetensi *relative* maupun *absolut*
6. **Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel**, gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukumnya yaitu pada intinya menyatakan Tergugat II melakukan Wanprestasi yang dihubungkan dengan Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerjasama (dalam Pailit) Pada tanggal 23 Februari 2016; Bahwa dengan mengkaitkan Tergugat II dalam perkara *aquo*, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sangat tidak paham terkait posisi hukum antara



Penggugat dan Tergugat II. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam hal menarik Tergugat II sebagai pihak yang digugat dalam perkara *aquo*, padahal sejatinya Tergugat II sama sekali tidak mengetahui tentang hal adanya perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat. Maka untuk itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*; **untuk menolak gugatan** Penggugat atau **setidak-tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**;

7. **Exceptio Peremptoria**, Bahwa masalah yang digugat Penggugat tidak dapat diperkarakan karena Penggugat sendiri dalam gugatannya tidak mendalilkan fakta yang sebenarnya yaitu tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) kepada Tergugat II, **bahwa Penggugat** sekali lagi bukanlah Pihak dalam perkara Pailit yang telah diadili dan diputus di Pengadilan Niaga Semarang melalui Putusan Nomor. 01/Pdt-Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Smg., pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, **Bahwa Penggugat Bukan pula sebuah Badan Hukum yang dapat menerima atau diberikan wewenang untuk mengelola dana sisa budel Pailit**, dan Penggugat **bukan Pula Kreditur dalam Pailit**. Sehingga apabila Penggugat merasa berhak menerima pembayaran atas 1/3 dari sisa budel pailit hal tersebut adalah sesuatu pemikiran yang salah dan keliru, maka boleh dikata Tindakan Penggugat dalam hal ini adalah sebuah halusinasi belaka.
8. **Menjawab Posita nomor 2 halaman 2**, bahwa putusan Pailit Perkara Nomor. 01/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Smg, **terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016**, sedangkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi pada **tanggal 23 Februari 2016**, bahwa terkait perjanjian tersebut Penggugat perlu menyadari dan mengetahui ketentuan Pasal 25 NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, yang berbunyi: Pasal 25 **Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit**. Bahwa ditegaskan juga dalam Paragraf 9 Penjelasan Umum UU PKPU yang menyatakan: "*Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan*".



9. Menjawab Posita Nomor 6 pada halaman 3. Bahwa benar Tergugat II, berdasarkan pada Keputusan Bersama bertindak selaku Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), sebagaimana Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerjasama tertanggal 29 Maret 2005 dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/PDT/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2008/PT.Y Jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/PDT.G/ 2007/PN.Yk, telah ditunjuk dan diangkat sebagai caretaker sesuai dengan keputusan Bersama tertanggal 10 Februari 2018. Menegaskan bahwa selaku **CARETAKER** yang bertugas mengurus/penjaga/pengemban Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) dengan tugas-tugas yang dimaksud, sampai saat ini sudah melaksanakan sebaik mungkin dan sudah melakukan dan melaporkan Pertanggung jawaban sebagai *Caretaker* Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) kepada Pihak terkait. Bahwa dari seluruh tugas yang diamanatkan dan diemban oleh Caretaker, **tidak ada sama sekali Perintah untuk memberikan atau membayarkan 1/3 (sepertiga) sisa dana hasil penjualan atas asset budel pailit Kepada Penggugat (Drs. Djoko Sugihardjo)**. Bahwa jumlah yang diminta oleh Penggugat sebesar **Rp. 34.241.712.103** (*tiga puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga rupiah*), adalah jumlah yang **sangat fantastis**, sedangkan kalau dipertanyakan Kembali, sebenarnya **sebagai apakah si Penggugat ini**, apapula dasar hukumnya dalam hal menerima sisa hasil budel pailit dengan jumlah yang begitu besar. Sepertinya Penggugat perlu lebih dalam memahami, Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 16 tahun 2001 **Tentang Yayasan**, dan Undang-undang NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
10. Menjawab Posita Pada poin nomor 11, maka Tergugat II menyatakan sampai saat ini belum pernah sama sekali menerima **Somasi** dari **Penggugat**, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Lalu kalau kemudian Penggugat yang tidak memiliki legal standing kemudian **meminta 1/3 (sepertiga) sisa dana budel pailit** kepada Tergugat II, pertanyaannya adalah apa dasar hukumnya yang bisa mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan Penggugat sendiri bukanlah sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bada hukum ataupun Yayasan sejenis yang dibolehkan untuk mengelola dana sisa boedel pailit.

Bahwa terkait Penguat tidak melayangkan somasi kepada Tergugat II hal tersebut telah menyalahi tahapan untuk melakukan gugatan Wanprestasi.

11. Menanggapi tuduhan Penggugat yang tertuang dalam Posita Nomor 14, halaman 6, kami jawab bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat keji dan menyesatkan. Penggugat sama sekali tidak paham dan tidak mengerti terkait mekanisme sebuah badan hukum baik itu PT (Perseroan Terbatas) maupun sebuah Yayasan yang dalam Pailit, bahwa untuk terkait penyelesaian budel pailit, semua tagihan dan pembayaran harusnya ditujukan kepada **Kurator** yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas, Bahwa Tergugat II sebagai *caretaker* Selama ini sudah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan telah menyelesaikan tugas sebagai *caretaker* Yayasan Pendidikan Kerjasama sampai dengan tuntas melaksanakan amanah dan telah mengembalikan seluruh dana sisa budel pailit kepada pihak-pihak yang semestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahwa sampai saat ini bisa kami pastikan dan kami pertanggung jawabkan bahwa **Posisi saldo terkait uang sisa budel pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) adalah pada posisi (0) Nol rupiah** dan sudah disalurkan terhadap Yayasan sejenis sesuai dengan undang-undang Yayasan.

12. Bahwa perlu dipertanyakan juga terkait hal apa kiranya Penggugat dalam perkara *aquo*, meminta sisa dana bodel pailit sebesar 1/3 (sepertiga) dari sisa, yang dalam hitung-hitungan Penggugat mencapai nominal angka yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 34.241.712.103. (Tiga puluh empat Milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuratus duabelas ribu seratus tiga rupiah), adalah jumlah uang yang lumayan banyak. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab oleh Penggugat adalah Berposisi sebagai apa kirananya penggugat ini. Apakah Penggugat ini tidak memahami UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa dalam Pasal 68 UU 28/2004 disebutkan bahwa:

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.

Halaman 29 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk



2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

Bahwa jika suatu Yayasan bubar maka kekayaannya akan dilikuidasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar tersebut, dalam hal ini Tergugat II selaku **caretaker** telah menyerahkan sisa kekayaan hasil likuidasi Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) kepada **Yayasan Cendekia Mitra Indonesia berkedudukan di Kota Yogyakarta**.

13. Bahwa apabila dicermati Penggugat dalam merumuskan Posita Khususnya Ketika merumuskan dasar hukum dan dasar fakta terkait kedudukan Tergugat II, adalah menimbulkan **Ketidak Jelasan** terlihat dalam Petitum Poin 6 dan 7 karena hal tersebut menjadi kabur tentang siapa yang dihukum untuk membayar atau menyerahkan 1/3 dari sisa harta pemberesan Boedel Pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), bahkan dalam Point tersebut Tergugat II seakan dihukum 2 (dua) Kali untuk membayar atau menyerahkan 1/3 dari sisa harta Pemberesan Boedel Pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) sehingga yang demmikian tersebut tentunya **masuk dalam kualifikasi Gugatan *obscuur libel***.
14. Bahwa terkait Petitum nomor 8, 9, 10, dan 11, isinya tidak jelas dan tidak pernah diuraikan dan dicantumkan dalam Posita sehingga jelas gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur atau ***obscuur libels***; Bahwa terkait petitum tersebut diperlu adanya legal standing sebagai penerima, legal standing sebagai para pihak terkait yang sebenarnya serta keabsahan dalam posisi hukum yang sebenarnya dalam perkara *aquo*.
Bahwa petitum yang diutarakan dalam perkara *aquo* adalah petitum yang brutal dan tidak berlandaskan hukum, serta fakta hukum yang



sebenarnya. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulya Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk **mengabaikan dan menolak seluruh gugatannya yang diajukan oleh Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA** dengan seluruh akibat hukumnya.

15. Tanggapan terkait Petitum nomor 12, bahwa Penggugat dalam hal ini adalah mengada-ada, mana mungkin obyek yang tidak ada kaitannya dengan materi gugatan akan diajukan sita jaminan. Maka dalam hal ini Penggugat telah salah alamat, dan mohon majelis hakim memeriksa perkara *aquo*, menyatakan menolak gugatan penggugat.
16. Bahwa mengingat dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.**

D. DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK)

Bahwa Tergugat II dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dan digunakan dalam Konpensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali atau menjadi bagian tidak terpisahkan dalam gugat Rekonpensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi menolak atau menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi secara nyata bukanlah pihak yang layak menuntut hasil sisa budel pailit, karena Tergugat Rekonpensi bukanlah Badan Hukum ataupun Yayasan dengan amal usaha Sejenis.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah menjalankan amanah secara tuntas dari Pemberi mandate sebagai *caretaker* serta sudah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban, dan saat ini Penggugat Rekonpensi sudah tidak membawa kekayaan sisa hasil likuidasi atau Uang hasil boedel pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam Pailit) sepeserpun/nol rupiah.
5. Bahwa Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat rekonpensi dengan Tergugat I dalam Perkara Pokok, tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi oleh karenanya maka Penggugat



Rekonpensi untuk tidak ditarik sebagai para pihak dan gugatan tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa Pengajuan Sita Jaminan Terhadap Obyek milik Penggugat Rekonpensi sesuai dengan Petitum dalam perkara Pokok pada Poin 12, sangatlah tidak memiliki dasar hukum karena selain tidak ada kaitannya dengan perkara pokok, obyek tersebut adalah sah murni milik pribadi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II kompensasi, dan tidak ada kaitan dengan sisa boedel pailit atas Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) yang telah berstatus pailit.
7. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1365 KUHPdt**, *"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Unsur-unsur melawan hukum dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a. **Adanya perbuatan melawan hukum**
- b. **Adanya kesalahan**
- c. **Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan**
- d. **Adanya kerugian.**

Dikarenakan PMH tidak hanya berbicara tentang melanggar UU tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam bermasyarakat, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa unsur-unsur PMH yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
- a. **Bertentangan dengan hak orang lain.**
- b. **Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri**
- c. **Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan bermasyarakat.**

Selain itu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah karena



adanya PMH tersebut maka timbul kerugian yang diderita baik secara materil maupun immateril.

9. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi telah menggugat mengkaitkan Penggugat Rekonepnsi dalam gugatannya dalam perkara aquo, maka Tergugat Rekonsensi terbukti secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif Penggugat Rekonsensi terkait dengan hak kebendaan Penggugat Rekonsensi atas perkara aquo tersebut.

10. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi yaitu berupa:

a. Kerugian Materil berupa :

- Apabila diperhitungkan untuk membayar seluruh keperluan operasional dalam menghadapi perkara aquo yang sudah Penggugat Rekonsensi keluarkan yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah);**

b. Kerugian Immateril berupa :

- Berupa potensi kerugian Imaterill kalu boleh dikatakan atas kerugian Imateriil Penggugat rkonsensi adalah sebesar **Rp. 1.536.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh enam Juta Rupiah).**

c. Total Kerugian Materil dan Immateril :

Rp 1.836.000.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)

11. Bahwa benar Tergugat II adalah caretaker yang bertugas mengurus/penjaga/pengemban Yayasan Pendidikan Kerjasama, berdasarkan Keputusan Bersama Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama, sebagaimana Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerjasa tertanggal 29 Maret 2005 di kuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/Pdt/2008/PT.Y jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Yk.

12. Bahwa karena gugatan rekonsensi ini dilakukan didasarkan atas fak-fakta yang otentik yang dikeluarkan oleh Pihak-pihak terkait yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka



perlu kiranya untuk dilakukan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum lain baik banding maupun kasasi atau lainnya.

13. Bahwa agar Penggugat Rekonepsi tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, segera setelah perkara ini berkekuatan hukum tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonepsi mohon kiranya agar dijatuhkan uang paksa atas keterlambatan melaksanakan ini putusan dengan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima dan **mengabulkan Eksepsi Tergugat II** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara *Aquo*.

C. DALAM REKONPENSII

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II selaku Carteker Yayasan Pendidikan Kerjasama akta No 159 Tahun 1979 (dalam pailit) Tidak ada kaitan Hukum dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi maka untuk itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari sisa dana bodel pailit kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi sudah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tugas-tugas yang telah diterima yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus/penjaga/Pengemban Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) sesuai dengan Keputusan Bersama pada tanggal 10 Februari 2018.

4. Menyatakan putusan ini dilakukan secara serta merta (terlebih dahulu) walaupun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakuakn oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/penggugat konpensasi berupa
 - a. Kerugian Materil berupa :

Apabila diperhitungkan untuk membayar seluruh keperluan operasioanal dalam menghadapi perkara aquo yang sudah Penggugat Rekonvensi keluarkan yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah);**

- b. Kerugian Immateril berupa :

Berupa potensi kerugian Imateriil kalau boleh dikatakan atas kerugian Imateriil Penggugat rkonvensi adalah sebesar **Rp. 1.536.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh enam Juta Rupiah).**

- c. Total Kerugian Materil dan Immateril :

Rp 1.836.000.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengggugat Konpensasi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 9 Maret 2021 sedangkan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 16 Maret 2021 seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan kami ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut). dengan dalil /alasan bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah kewenangan Pengadilan Niaga oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 136 HIR akan memutus terlebih dahulu Eksepsi tentang kewenangan absolut dengan Putusan Sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tentang Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau apa yang dinamakan wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) maka menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku “ Hukum Acara Perdata Indonesia”, hal 62 disebutkan wewenang mutlak atau kompetensi Absolut yaitu wewenang badan-badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Dalam hal ini wewenang mutlak Pengadilan Negeri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama (Undang-undang No : 8 Tahun 2004), kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, (Pasal 2 ayat (1) RO) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk wewenang Pengadilan Niaga ataupun tidak, maka Majelis Hakim akan merujuk kepada kewenangan Pengadilan Niaga yaitu :

Halaman 36 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk



- a. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- b. Hak kekayaan intelektual:
 1. Desain Industri (lihat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
 2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
 3. Paten (lihat UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);
 4. Merek (lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)
 5. Hak Cipta (lihat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (lihat UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan):
 1. Sengketa dalam proses likuidasi.
 2. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan **dalil gugatan dari Penggugat dan jawaban para Tergugat / eksepsi serta replik duplik** dalam perkara ini jelas terlihat bahwa yang dijadikan persengketaan adalah

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Satu (I) telah membuat Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Kerja Sama pada tanggal 23 Februari 2016 dan Tergugat Satu (I) tidak dapat melaksanakan perjanjian pada tanggal 23 Februari 2016 karena sisa dana penjualan aset atas Yayasan Pendidikan Kerja Sama tidak berada dalam penguasaan Tergugat Satu (I).
2. Bahwa sisa dana penjualan aset atas Yayasan Pendidikan Kerja Sama berada dalam penguasaan Tergugat Dua (II)
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal **keberatan atas pembagian hasil penjualan asset Daftar Boedel Pailit yang dilakukan Turut Tergugat selaku Kurator Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit);**
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg



tertanggal 11 Februari 2016 Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan Turut Tergugat telah ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara tersebut, yang mana bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan atas seluruh asset-asset yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit);

5. Bahwa Turut Tergugat telah selesai dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator terhadap Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit), yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama sesuai dengan mekanisme kepailitan yang berlaku dan telah mendapatkan Putusan Berakhirnya Kepailitan terhadap Yayasan Pendidikan Kerjasama Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016 / PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsinya Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 11 Februari 2016 diberi tanda T.T-1 ;
2. Penetapan Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 12 Pebruari 2016 diberi tanda T.T-2
3. Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 28 Mei 2019 bertanda T.T-3

sedangkan untuk membantah dalil –dalil eksepsi Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan bukti :Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Dana Yayasan Pendidikan Kerjasama, tertanggal 23 Pebruari 2016 (bukti P. 1) ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti dari Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda TT-1,TT-2 dan TT-3 serta bukti bertanda P-1 telah pula dilegalisir dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula direkatkan meterai secukupnya dan selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 12 Pebruari 2016 Bukti bertanda T.T-2 Yayasan Pendidikan Kerjasama dinyatakan dalam pailit dengan segala akibat hukumnya dan mengangkat Soenyoto, S.H.,M.Hum, sebagai Kurator;
3. Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 28 Mei 2019 bukti bertandaT.T-3 yang pada pokoknya menyatakan kepailitan Yayasan Pendidikan Kerjasama telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diputuskannya status Yayasan Kerjasama dalam keadaan pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 11 Februari 2016 (bukti T-1) tersebut diatas, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa Obyek Gugatan dalam gugatan perkara a quo merupakan bagian dari boedel pailit sehubungan dengan kepailitan Yayasan Pendidikan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Smg tertanggal 11 Februari 2016 Yayasan Pendidikan Kerjasama (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 300 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**"), sbb

Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 1 angka (7) UU No. 37 Tahun 2004 :

Halaman 39 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum."

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU :

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

Pasal 26 UU Kepailitan dan PKPU :

"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh terhadap Kurator."

Pasal 300 UU Kepailitan dan PKPU :

"Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang."

Menimbang, bahwa seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan maka mempunyai akibat-akibat sebagai berikut :

1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit ;
2. Kepailitan hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit ;
3. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dengan pengawasan dari Hakim Pengawas ;
4. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator ;
5. Segala perbuatan debitor yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitor untuk merugikan kreditor, maka dapat dibatalkan oleh kurator atau kreditor. Istilah ini disebut dengan action pauliana ;
6. Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor ;
7. Perikatan selama kepailitan yang dilakukan debitor, apabila perikatan tersebut menguntungkan bisa diteruskan. Namun apabila perikatan itu

Halaman 40 Putusan Sela Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh debitor secara pribadi, atau perikatan itu dapat dimintakan pembatalan ;

8. Hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari ;
9. Hak untuk menahan benda milik debitor (hak retensi) tidak hilang ;
10. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, menyatakan pada prinsipnya, perkara yang sedang berjalan yang berhubungan dengan debitor pailit dapat dibedakan menjadi dua :

- (1) gugatan yang diajukan oleh debitor dan ;
- (2) tuntutan hukum terhadap debitor ;

Untuk kedua hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan telah menetapkan dua ketentuan yang berbeda pula Apabila debitor bertindak sebagai penggugat dalam sebuah perkara yang sedang berjalan, maka ada tiga situasi yang mungkin terjadi, yaitu :

- Pertama, tergugat dapat meminta hakim untuk menangguhkan perkara tersebut dan memberi kesempatan kepada kurator untuk mengambil alih (pasal 28 ayat 1). Apabila kurator mengambil alih perkara tersebut, maka hak dan kewajiban debitor sepenuhnya akan menjadi hak dan kewajiban kurator sebagai pengurus harta pailit ;
- Kedua, jika kurator menolak untuk menghadap atau menolak mengambil alih perkara tersebut, maka tergugat berhak memohon supaya perkara tersebut digugurkan (pasal 28 ayat 2 dan 3) ;
- Ketiga, apabila kurator menolak untuk mengambil alih perkara tersebut dan permohonan menggugurkan perkara tidak dimohonkan, maka perkara tersebut akan tetap berjalan antara debitor sebagai penggugat dengan pihak lawannya (pasal 28 ayat 2). Ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengurangi kewenangan kurator untuk mengambil alih perkara dari debitor (pasal 28 ayat 4) dan hak kurator untuk meminta pembatalan atas perbuatan debitor sebelumnya, sepanjang perbuatan tersebut merugikan harta pailit dan pihak lawan mengetahui hal ini (pasal 30) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dan penjelasannya, pada pokoknya mengatur dan mensyaratkan bahwa Gugatan Pihak Ketiga terhadap Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara pailit termasuk perihal pembatasan waktunya; oleh karena itu maka seharusnya gugatan terhadap kurator perihal harta pailit dimaksud diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara gugatan a quo merupakan 'gugatan hukum terhadap debitor' dan yang digugat / yang dituntut oleh Penggugat dalam hal ini erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban dari harta pailit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan** Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dan penjelasannya **oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.** Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ini dikabulkan maka segala tuntutan yang berkaitan dengan eksepsi yang lain dan pokok perkara dalam gugatan Penggugat dan jawab jinawab tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dikabulkan , maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan Pasal-Pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.892.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H dan Agus Setiawan, S.H., Sp.Not., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H, M.H

Heriyenti, S.H., M.H

Agus Setiawan, S.H.Sp.Not

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00;
2. BAP2	Rp 75.000,00;
3. Pemanggilan	Rp 1.526.000,00;
4. PNBP	Rp 40.000,00;
5. Materai Putusan Sela	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
7. Biaya kirim surat	Rp 180.000,00;
8. Biaya penggandaan	Rp 21.000,00
Jumlah	Rp 1.892.000,00;

(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);